





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021

| PARAF KOORDINASI | | |
|---------------------|---|---|
| OPD / UNIT KERJA | BAGIAN HUKUM | |
| | KABAG | KASUBAG |
| |  |  |

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 050 / 21 / 2021
NOMOR : 050.25 / 3697 / VIII / 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SRI SUMARNI, SH, MM
Jabatan : Bupati Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 6 Purwodadi
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : AGUS SISWANTO, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
b. Nama : Ir. H.M. NUR WIBOWO, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
c. Nama : H. SUGENG PRASETYO, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi
d. Nama : H.M. FATAH, S.PdI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara No. 3 Purwodadi

sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili DPRD Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar perubahan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2021. Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Purwodadi, 23 Agustus 2021

BUPATI GROBOGAN


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

selaku
PIHAK KESATU,



SUMARNI, SH, MM

selaku
PIHAK KEDUA,


AGUS SISWANTO, S.Sos
KETUA


Ir. H.M. NUR WIBOWO, M.Si
WAKIL KETUA


H. SUGENG PRASETYO, SE., MM
WAKIL KETUA


H.M. FATAH, S.PdI
WAKIL KETUA

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 dengan merujuk pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021. APBD tahun 2021 tersebut memerlukan perubahan karena terdapat beberapa hal yang memerlukan penyesuaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila : (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; (4) Keadaan darurat; dan/atau (5) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2021 sampai dengan triwulan II, diperlukan perubahan APBD Tahun 2021 dalam rangka:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
2. Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan memperhitungkan pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap unsur-unsur pendapatan daerah, dan alokasi pendapatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2020;

3. Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;
4. Penyesuaian penganggaran terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19;
5. Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2021.

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 memiliki kedudukan yang penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

B. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan pedoman umum perubahan asumsi yang mendasari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
2. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

C. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
31. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
32. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 35. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17);
 36. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 38. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130)
 39. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 40. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 41. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disese 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 47. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease di lingkungan pemerintah daerah;
 48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14).
52. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 10), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 12).
53. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
54. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10).

57. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 11).
58. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

A. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

1. Kondisi Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen.

Pertumbuhan ekonomi triwulan tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,19 persen, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Faktor yang menjadi pendorong perbaikan adalah relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah. Sebagian aktivitas masyarakat, seperti aktivitas perkantoran, produksi, dan pariwisata dapat mulai berjalan kembali, meski masih di bawah kondisi sebelum pandemi. Kembali terkontraksinya pertumbuhan ekonomi memastikan Indonesia mengalami resesi.

Hampir semua provinsi mengalami kontraksi pada tahun 2020, kecuali Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah. Pertumbuhan Ekonomi 2020 didorong oleh Kawasan Timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi didorong oleh pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah seiring dengan meningkatnya produksi baja dan besi. Pertumbuhan di Maluku dan Papua didorong oleh pertumbuhan positif di Maluku Utara (seiring dengan beroperasinya smelter pirometalurgi) dan Papua (seiring dengan peningkatan produksi tembaga). Kontraksi di Wilayah Jawa disebabkan oleh kontraksi pada sektor transportasi & pergudangan serta akomodasi mamin akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas penduduk akibat pandemi. Kontraksi pertumbuhan di pulau Bali – Nusra disebabkan oleh kontraksi yang dalam di Provinsi Bali (-9,3 persen, yoy) seiring dengan tekanan yang besar di sektor pariwisata sebagai

dampak pembatasan mobilitas akibat pandemi. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera disebabkan oleh dalamnya kontraksi di provinsi Kepulauan Riau (-3,8%, yoy) seiring dengan turunnya kinerja sektor transportasi & pergudangan. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan disebabkan oleh penurunan kinerja industri di seluruh provinsi Kalimantan. Kontraksi di Wilayah Jawa disebabkan oleh kontraksi pada sektor transportasi & pergudangan serta akomodasi mamin akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas penduduk akibat pandemi.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2021 diproyeksikan sebesar 5,0%. Dilihat dari Konsumsi rumah tangga, meningkatnya pengangguran dan turunnya pendapatan pekerja akan berdampak pada lambatnya pemulihan konsumsi rumah tangga, meski alokasi bansos yang masih besar akan membantu. Dari sisi investasi/PMTB. Pada tahun 2021, investasi masih lemah disebabkan oleh: tingginya ketidakpastian karena COVID-19 masih tinggi akan menahan investasi, kapasitas produksi yang saat ini masih pada kisaran 70%, neraca perusahaan, baik domestik maupun global, yang masih mengalami tekanan, dan potensi realokasi belanja modal lebih besar, untuk pemenuhan kebutuhan vaksin. Konsumsi pemerintah pada tahun 2021 diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus PEN yang direncanakan masih besar. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Kinerja impor diperkirakan masih lemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro nasional tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021

| No | Pertumbuhan YoY (Persen) | Proyeksi Tahun 2021 |
|----|-------------------------------|---------------------|
| 1 | PDB | 5,0 |
| 2 | Konsumsi Rumah Tangga | 4,7 |
| 3 | Konsumsi LNPRT | |
| 4 | Konsumsi Pemerintah | 6,2 |
| 5 | Pembentukan Modal Tetap bruto | 6,4 |

| | | |
|---|------------------------|-----|
| 6 | Ekspor Barang dan Jasa | 4,5 |
| 7 | Impor Barang dan Jasa | 5,9 |

Sumber: RKP Tahun 2022

2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 didorong oleh seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong keyakinan konsumen yang membaik disertai masuknya hari besar keagamaan nasional. Sementara, peningkatan investasi sejalan prospek investasi pabrik baru dan akselerasi pembangunan proyek strategis. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut secara gradual. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Dari sisi mobilitas, perkembangan terakhir menunjukkan mobilitas masyarakat Jawa Tengah mengalami peningkatan saat pelonggaran pembatasan sosial dilakukan.

Dari sisi pengeluaran, perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2021. Konsumsi rumah tangga meningkat di tengah bulan puasa dan hari raya Idul fitri, serta hari besar keagamaan lainnya. Keyakinan konsumen pun membaik didorong agresivitas pemerintah dalam mendistribusikan vaksin. Konsumsi nonpangan bergerak lebih tinggi karena ada dukungan keringanan pajak penjualan kendaraan. Prospek investasi pabrik baru yang mengarah ke kawasan industri, diperkirakan akan mulai dibangun pada tahun 2021. Selain itu, pembangunan proyek strategis nasional akan semakin intens dilakukan, demi mengejar target percepatan pembangunan. Ekspor luar negeri akan semakin meningkat seiring permintaan global yang semakin baik.

Konsumsi diperkirakan meningkat pada 2021 sejalan perbaikan pendapatan dan keyakinan masyarakat. Perkiraan

konsumsi rumah tangga yang membaik didukung oleh perbaikan sisi pendapatan yang antara lain bersumber dari keberlanjutan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial pada 2021 yang menopang daya beli masyarakat. Daya beli juga ditopang oleh kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021 bervariasi mulai 0,75% hingga 3,68%, yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah pada November 2020. Pemulihan konsumsi turut didukung oleh optimisme konsumen yang membaik, terutama optimisme perbaikan pendapatan yang tercermin antara lain dari peningkatan indeks ekspektasi konsumen sebesar 133,4 pada Januari 2021. Selain itu, ekspektasi masyarakat juga membaik seiring optimisme vaksinasi yang meluas di akhir 2021.

Pemulihan investasi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut pada 2021. Investasi berpotensi meningkat seiring membaiknya indeks ekspektasi kegiatan usaha di Januari 2021 menjadi 116,3, termasuk pembangunan infrastruktur lainnya. Daya saing investasi Jawa Tengah yang cukup baik bersumber dari tenaga kerja yang kompetitif dan kawasan industri di berbagai daerah. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menargetkan pembangunan investasi baru di kawasan industri di Jawa Tengah terjadi di triwulan II 2021. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan keyakinan berusaha sehingga mendorong investasi yang juga berperan penting dalam penyerapan lapangan kerja dan perekonomian Jawa Tengah. Perbaikan kinerja investasi pada 2021 turut ditopang oleh berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur setelah sempat tertunda pada 2020. Pembangunan proyek infrastruktur 2021 akan difokuskan pada infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar seperti pembangunan bendungan, jalan tol, serta pembangkit listrik.

Perbaikan kinerja ekspor turut mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi Jawa Tengah pada 2021. Perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada negara tujuan ekspor Jawa Tengah, mendorong perbaikan ekspor. Perkiraan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang lebih baik, mengindikasikan prospek permintaan global yang meningkat. Optimisme peningkatan ekspor tersebut sejalan dengan karakteristik komoditas ekspor Jawa Tengah yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, furnitur, hingga makanan. Seperti ekspor

komoditas alas kaki yang sedang dalam tren meningkat didorong aktivitas event olahraga berskala internasional yang berlangsung dalam periode mendatang.

Lapangan usaha utama seperti industri pengolahan; konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, akan membaik. Sejalan dengan pemulihan permintaan domestik dan global, produksi industri Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Pelaku usaha mencatat peningkatan permintaan yang bersumber dari penundaan order di 2020, semakin tinggi di tahun 2021. Dengan akselerasi produksi industri, sektor perdagangan juga akan meningkat. Tidak hanya bersumber dari perdagangan luar negeri, peningkatan juga didorong peningkatan konsumsi domestik di wilayah Jawa Tengah dan provinsi lain mitra dagang. Aktivitas konstruksi diperkirakan akan meningkat di awal tahun seiring mulai bergeraknya pembangunan infrastruktur.

Lapangan usaha terdampak COVID-19 diperkirakan akan membaik di tahun 2021. Lapangan usaha industri pengolahan menjadi motor utama perbaikan ekonomi. Permintaan global dan domestik yang membaik, membuat produksi industri utama Jawa Tengah meningkat. Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur, makanan dan minuman, dan farmasi, akan tumbuh lebih baik. Permintaan domestik dari produk TPT untuk kebutuhan penanganan COVID-19 akan berlanjut, antara lain masker, alat pelindung diri, dan produk pendukung bantuan sosial. Relokasi pabrik ke Jawa Tengah akan semakin menambah peningkatan produksi industri pengolahan Jawa Tengah.

Perbaikan industri dan pergerakan masyarakat, mendorong perbaikan sektor perdagangan. Perdagangan kendaraan bermotor akan kembali menggeliat setelah penurunan yang terjadi pada tahun 2020. Penjualan kebutuhan tersier tersebut didukung kebijakan pemerintah berupa diskon pajak penjualan barang mewah (PPnBM) pada golongan kendaraan tertentu. Sektor ritel akan membaik tidak hanya dari komoditas makanan dan minuman, tetapi juga komoditas sandang dan peralatan rumah tangga. Perdagangan alat kesehatan disertai obat-obatan, diperkirakan masih akan meningkat di tahun 2021.

Selanjutnya, lapangan usaha konstruksi juga membaik di 2021. Meningkatnya aktivitas konstruksi terutama bersumber dari pembangunan proyek infrastruktur. Pembangunan yang tertunda di tahun 2020 akan dilaksanakan di tahun 2021. Selain dari sektor pemerintah, pihak swasta juga diperkirakan meningkatkan aktivitas investasi bangunan. Pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi, akan banyak dilakukan pada industri unggulan Jawa Tengah.

Pemulihan ekonomi secara gradual, akan memberikan dampak positif terhadap pariwisata Jawa Tengah. Sektor transportasi akan meningkat di tahun 2021 seiring pulihnya sektor pariwisata, konsumsi domestik, dan perjalanan bisnis. Destinasi wisata diperkirakan akan semakin ramai di tahun 2021 sehingga meningkatkan tingkat hunian hotel dan restoran. Peningkatan kinerja akomodasi tidak hanya bersumber dari wisatawan, tetapi juga dari pebisnis yang meningkatkan aktivitas ekspansi usahanya di 2021 serta kegiatan meeting, incentive, convention and exhibition (MICE) lainnya.

Kehadiran vaksin COVID-19 menjadi penting di tahun 2021 sehingga dapat meminimalkan tingkat kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas. Stimulus yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan menjadi faktor pendukung dan berpengaruh positif pada perekonomian 2021.

Namun demikian beberapa risiko yang perlu diwaspadai berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian antara lain: (i) efektifitas vaksin dalam membangun *herd immunity* di bawah perkiraan sehingga berdampak pada mobilitas dan produktivitas rumah tangga; (ii) kebijakan pembatasan sosial di global dan domestik, berlangsung lebih lama dari perkiraan; (iii) terbatasnya konsumsi barang tahan lama dan rekreasi pada masyarakat golongan menengah atas; serta (iv) dampak sosial yang meluas akibat penurunan pendapatan sehingga meningkatkan angka kriminalitas.

Inflasi tahunan Jawa Tengah pada tahun 2021 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, Dan Tembakau; Kelompok Transportasi; serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya.

Perubahan asumsi ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021

| No | Indikator | RKPD 2021 |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) | 5,4-5,8 |
| 2 | PDRB per kapita (Rupiah) | 28,5 |
| 3 | Inflasi (Persen) | 3,0+1 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) | 4,33 |
| 5 | Kemiskinan (Persen) | 9,81 |
| 6 | Rasio Gini | 0,32 |

Sumber: RKPD Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Grobogan

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah nasional dan Provinsi Jawa Tengah, kondisi ekonomi makro Kabupaten Grobogan juga diproyeksikan mengalami perbaikan. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Berbagai sektor yang terkena dampak akibat Pandemi Covid-19 seperti jasa pendidikan, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum diharapkan dapat pulih kembali mulai tahun 2021. Hal ini seiring dengan rencana dibukanya kembali proses pembelajaran tatap muka di sekolah, dan telah dibukanya obyek wisata dan pusat perdagangan.

Konsumsi rumah tangga akan meningkat didorong keyakinan konsumen yang membaik dan agresivitas pemerintah dalam mendistribusikan vaksin. Selain itu pelonggaran pembatasan sosial pada tahun 2021 akan berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah.

Konsumsi pemerintah pada tahun 2021 diproyeksikan masih terbatas, karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pengadaan vaksin. Investasi swasta diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan keyakinan berusaha. Investasi pemerintah akan kembali meningkat

dengan adanya pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 yang setelah sempat tertunda pada tahun 2020.

Perkembangan kondisi dan proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Grobogan
Tahun 2021

| No | Indikator | Satuan | 2021 |
|----|------------------------------------|--------|-------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,0+1 |
| 2 | Inflasi | % | 2,71 |
| 3 | Persentase Penduduk Miskin | % | 11,96 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 4,2 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 69,91 |

B. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi keuangan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, maka kebijakan pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan juni (Triwulan II) tahun 2021;
 - b. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan dampak Pandemi COVID-19 terhadap setiap unsur pendapatan asli daerah;
 - c. Penyesuaian berdasarkan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2020;
 - d. Penyesuaian berdasarkan saldo Kas BLUD Tahun Anggaran 2020.
2. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer dari pemerintah Pusat meliputi:
 - a. Penyesuaian terhadap dana transfer dan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

- b. Penyesuaian atas DBHCHT berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
2. Penyesuaian pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
 - a. Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

C. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

Kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 secara rinci sebagai berikut:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Pegawai

belanja pegawai pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 dilakukan penyesuaian untuk gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

- 2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Perubahan pengalokasian belanja barang dan jasa dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengacu pada:

- a) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah yang pada Tahun 2021 merupakan Tahun terakhir, ditambah bunga rencana pinjaman daerah Tahun 2021.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mulai Tahun Anggaran 2021 pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan. Belanja hibah pada tahun 2021 terutama diarahkan untuk pemulihan dampak pandemic covid 19.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mulai Tahun Anggaran 2021 pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan. Belanja bantuan sosial pada tahun 2021 terutama diarahkan untuk pemulihan dampak pandemic covid 19.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Dan Layanan Dasar Permukiman. Perubahan alokasi belanja

modal dalam perubahan APBD tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

D. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020;

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Secara rinci perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2021

| NO | URAIAN | APBD 2021 | PERUBAHAN KUA 2021 | KET |
|-------|---|-------------------|--------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PENDAPATAN | 2.544.323.903.138 | 2.565.020.198.721 | |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 323.157.571.138 | 346.675.272.708 | |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 97.075.000.000 | 96.770.000.000 | |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 13.871.316.993 | 11.325.359.240 | |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 16.367.030.536 | 23.374.807.000 | |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 195.844.223.609 | 215.205.106.468 | |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 2.073.636.032.000 | 2.069.596.566.013 | |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.877.763.753.000 | 1.852.847.032.117 | |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 195.872.279.000 | 216.749.533.896 | |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 147.530.300.000 | 148.748.360.000 | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | 0 | 0 | |
| 1.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 139.030.300.000 | 140.248.360.000 | |
| 2 | BELANJA DAERAH | 2.497.512.969.115 | 2.594.895.125.721 | |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 1.738.856.110.417 | 1.837.459.347.255 | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.008.305.082.456 | 962.876.115.861 | |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 619.502.623.959 | 759.975.169.842 | |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 414.165.000 | 414.165.000 | |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 0 | 0 | |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 92.150.699.502 | 93.176.105.802 | |
| 2.1.6 | Belanja bantuan Sosial | 18.483.539.500 | 21.017.790.750 | |
| 2.2 | BELANJA MODAL | 309.472.374.394 | 311.310.695.529 | |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | 0 | 365.940.000 | |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | 55.983.811.138 | 58.793.387.240 | |
| 2.2.3 | Belanja Bangunan dan Gedung | 116.393.631.053 | 114.546.374.850 | |
| 2.2.4 | Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan | 136.708.553.203 | 131.991.628.703 | |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 386.379.000 | 5.613.364.736 | |
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 23.811.014.405 | 24.030.686.913 | |
| 2.3.1 | Belanja Tidak terduga | 23.811.014.405 | 24.030.686.913 | |
| 2.4 | BELANJA TRANSFER | 425.373.469.899 | 422.094.396.024 | |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 11.094.631.699 | 10.809.535.924 | |

| NO | URAIAN | APBD 2021 | PERUBAHAN KUA 2021 | KET |
|-------|---|------------------|--------------------|-----|
| 2 4 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 414.278.838.200 | 411.284.860.100 | |
| | | | | |
| | Total Surplus/(Defisit) | 46.810.934.023 | (29.874.927.000) | |
| | | | | |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| | | | | |
| 3 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 26.499.002.977 | 103.184.864.000 | |
| 3 1 1 | SILPA | 26.499.002.977 | 103.184.864.000 | |
| 3 1 2 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | |
| 3 1 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan | 0 | 0 | |
| 3 1 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | |
| 3 1 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | |
| 3 1 6 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan | 0 | 0 | |
| 3 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 73.309.937.000 | 73.309.937.000 | |
| 3 2 1 | Penyertaan Modal Daerah | 21.249.628.000 | 21.249.628.000 | |
| 3 2 2 | Pembayaran Utang Pokok Utang Yang Jatuh Tempo | 52.060.309.000 | 52.060.309.000 | |
| 3 2 3 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | |
| 3 2 4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | |
| 3 2 5 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | (46.810.934.023) | 29.874.927.000 | |
| | | | | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (DEFISIT SETELAH PEMBIAYAAN) | (0) | (0) | |

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Perubahan RAPBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.

